

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN

¹⁾Tri Tuti Aditama Putri, ²⁾Ismail

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ²⁾ismailizu28@yahoo.com

ABSTRACT

Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti adalah: 1. Bagaimana Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. 2. Bagaimana Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan.. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Korporasi, Pidana Pencemaran Lingkungan*

1. PENDAHULUAN

Korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari "corpus", yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure "animus" yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.¹

Kemudian dilihat aspek korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan Dalam hukum pidana,

korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroran terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau *Commnditaire Vennootschap* (CV) dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.²

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH menjelaskan terkait pengertian korporasi

¹ Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, hlm.110

² Sutan Remi Sjahdeini, (2000), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 43.

pada Pasal 1 angka 32 bahwa korporasi adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tindak Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Munadjat Danusaputro mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda, kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya, yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan memengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad renik lainnya.³

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum di rumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.⁴

Dalam konteks kejahatan korporasi yang paling jadi perhatian dunia ialah kejahatan terhadap lingkungan hidup, hal ini sangat dimungkinkan karena setiap kegiatan korporasi selalu bersinggungan dengan lingkungan. Di Indonesia sudah banyak terjadi kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang dilakukan oleh korporasi. Kasus pencemaran di Teluk Buyat yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya dengan melakukan kegiatan eksploitasi emas dan membuang limbah langsung ke laut, sehingga terjadi pencemaran dan

mengakibatkan masyarakat sekitar terkena wabah penyakit minamata.⁵

Pada tahun 2006 semburan lumpur terjadi di daerah Sidoarjo Jawa Timur yang dilakukan oleh kegiatan oleh PT. Lapindo Brantas, dengan menyemburkan lumpur beberapa kawasan sekitar tergenang lumpur yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan matinya perekonomian warga sekitar. Pembabatan hutan liar dalam rangka membuka lahan industri baru, limbah produksi yang dibuang ke lingkungan tanpa melewati proses pengelolaan terlebih dahulu, polusi air, tanah dan udara yang disebabkan pabrik-pabrik yang didirikan oleh korporasi.

Dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana terkendala dengan problem surat dakwaan yang menjadi aspek penting dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), tidak menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini menjadi problematika dalam penegakan tindak pidana korporasi lingkungan hidup, misalnya problem formalitas surat dakwaan.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan terkait dengan Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Perma ini untuk menjawab semua problematika selama ini yang menjadi kendala dalam penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan menggunakan istilah badan usaha, korporasi ialah sebagai subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, yang kemudian diatur dalam Pasal 116 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal Ayat (1) apabila tindak pidana

³ Danusaputro Munadjat, (1980), *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Bina Cipta, hlm.67.

⁴ Masrudi Muchtar, (2015), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hlm.131.

⁵ *Ibid*, hlm.116

lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/ atau b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Ayat (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan orang lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.⁶ Berdasarkan penelitian diatas maka penulis mengangkat judul *Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan*.

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum pertanggung jawaban pidana korporasi.
2. Bagaimana bentuk-bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analitis yaitu mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan. Materi Penelitian diperoleh melalui pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik hukum primer maupun hukum sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan

cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, literatur, karya ilmiah dan pendapat para ahli dan lain sebagainya. Soerjono Soekanto (1995: 13) mengatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.

4. PEMBAHASAN

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam kaitannya korporasi sebagai subjek hukum pada tindak pidana lingkungan hidup dirumuskan pada pasal 1 angka 32 UUPPLH, setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dalam konteks tindak pidana korporasi lingkungan hidup masih belum bias menjerat korporasi dalam sanksi pidana dikarena belum adanya payung hukum terkait tata cara penanganan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi.

Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana, tujuan ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi, Perma No. 13 tahun 2016 ini menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:a. Badan usaha; dan/atau b. Orang

⁶ *Ibid*, hlm.127-131.

yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH.

Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum di rumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH, menyatakan Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.⁷

Dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana terkendala dengan problem surat dakwaan yang menjadi aspek penting dalam penuntutan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/ KUHAP), tidak menentukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, hal ini menjadi problematika dalam penegakan tindak pidana korporasi lingkungan hidup, misalnya problem formalitas surat dakwaan.

Pada tahun 2016 Mahkamah Agung RI mengeluarkan peraturan terkait dengan Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Dalam bentuk PERMA No.. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Korporasi. Perma ini untuk menjawab semua problematika selama ini yang menjadi

kendala dalam penanganan korporasi sebagai pelaku tindak pidana.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan bahwa korporasi sebagai suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*”, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsure “*animus*” yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu mempunyai kepribadian. Karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptanya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.⁸ Kemudian dilihat aspek korporasi dalam hukum pidana, Sutan Remi Sjahdeini mengemukakan: Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroran terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga firma, persekutuan komanditer atau CV dan persekutuan atau maatschap, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁴

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH menjelaskan terkait pengertian korporasi pada Pasal 1 angka 32 bahwa korporasi adalah “orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi. Korporasi sebagai suatu subyek hukum, pertanggungjawabannya dapat berasal dari perundang-undangan atau ketentuan umum lainnya, dari tindakan

⁷ Masrudi Mughtar, (2015), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Prestasi Pustaka: Jakarta, hlm.131.

⁸ Satjipto Rahardjo, (1986), *Ilmu Hukum*, Alumni: Bandung, hlm.110

atau kelalaian para direktur, pekerja atau agennya. Meski demikian, tidak dapat dikatakan bahwa pertanggungjawaban seorang direktur atau agen itu sepenuhnya dilimpahkan pada korporasinya, karena secara umum harus ditemukan terlebih dahulu pelanggaran dari peraturan tertentu oleh korporasi barulah dipertanyakan siapa yang melakukan kesalahan atau kelalaian tersebut untuk dimintakan pertanggungjawaban.

2. Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan. Dengan disahkannya Perma No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi memberikan pijakan bagi penegakan hukum pidana, tujuan ini mengetahui bentuk pertanggung jawaban pidana korporasi, Perma No. 13 tahun 2016 ini menjadikan landasan yang kuat guna menjerat korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup. Pasal 4 Perma No. 13 tahun 2016, korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan pidana korporasi dalam undang-undang yang mengatur tentang korporasi. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang member perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Akibat hukum yang dapat dibebankan pada korporasi dalam melakukan tindak pidana lingkungan hidup diatur dalam Pasal 97 sampai Pasal 119 UUPPLH. Dalam kaitannya peran korporasi sebagai subjek hukum di rumuskan pada ketentuan Pasal 1 angka 32 Undang- Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat UUPPLH, menyatakan Setiap

orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Dengan terminologi yang dipakai dalam UUPPLH yang menyebut korporasi dengan menggunakan istilah “badan usaha” maka korporasi merupakan bagian subjek tindak pidana lingkungan hidup dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UUPPLH.

Saran

Perlunya perhatian yang serius oleh Pemerintah terkait dengan norma hukum pada pidana korporasi. Perlunya melakukan pembaharuan terhadap hukum nasional dengan memasukkan korporasi sebagai salah satu subjek hukum dalam RUU KUHP Indonesia dengan mengadopsi doktrin-doktrin terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang dan terbukti mampu menekan kejahatan lingkungan hidup di negara-negara yang menganut sistem common law. Mengadopsi model-model pertanggungjawaban pidana korporasi yang berkembang di dunia Internasional juga dapat dilakukan sebagai bentuk perwujudan harmonisasi hukum Indonesia terhadap hukum-hukum dan prinsip-prinsip Internasional yang diterima secara Internasional oleh masyarakat beradab.

Terlaksananya penerapan pidana korporasi tergantung dari norma hukum yang berlaku sehingga terwujud penindakan kerusakan lingkungan. Demi mewujudkan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development), semestinya pengaturan penggunaan denda untuk tujuan konservasi ditegaskan dalam setiap pasal yang mengatur ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini sejalan dengan perwujudan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pemulihan lingkungan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agoes Soegianto, Ilmu Lingkungan, Sarana Menuju Masyarakat Berkelanjutan, Airlangga University Press, Surabaya, 2010.

Alvi Syahrin, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan, PT. Softmedia, Jakarta, 2009.

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Barda Nawawi Arief, 1990, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta: Rajawali Pers,.

Chaidir Ali, 1991, Badan Hukum, Cet 2, Bandung: Alumni.

Danusaputro Munadjat, (1980), *Hukum Lingkungan Buku I*, Bandung: Bina Cipta.

Edi Setiadi dan Rena Yulia, Hukum Pidana Ekonomi dalam Romli Atmasasmita, AsasAsas Perbandingan Hukum, YLBHI, Jakarta, 1989.